

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sekarang ini, masyarakat dunia hampir tidak bisa melepaskan diri dari keterikatan dan ketergantungan terhadap kebutuhan dunia pers. Keterikatan dan ketergantungan akan dunia pers juga menimpa masyarakat Indonesia. Kebutuhan dunia pers tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Pada zaman sekarang ini kebutuhan informasi telah menjadi seperti kebutuhan pokok yang tak beda dengan kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan papan.<sup>1</sup>

Adapun pers adalah wahana sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>2</sup>

Pers menjelma menjadi salah satu struktur masyarakat yang menonjol dan mempunyai ruang lingkup cakupan yang sangat luas dalam masyarakat di abad ke-21 ini. Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dengan segala fungsi tersebut yang dimiliki pers,

---

<sup>1</sup> Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, (Ciputat: Pustaka Irvan, 2007), 153.

<sup>2</sup> Nurudin, *Sistem komunikasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 69.

pers membawa fungsi yang sangat luas terhadap pola tingkah laku manusia, karena pers dengan keberadaannya dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat siapa pun, kapan pun, dan dimana pun, serta memberikan efek yang mempengaruhi masyarakat.<sup>3</sup>

Efek dari pers yang mempengaruhi masyarakat dapat timbul akibat dari pengaruh yang besar dalam masyarakat. Efek pengaruh yang dihasilkan oleh pers tersebut harus disikapi secara serius terutama dampak negatif yang dapat dihasilkan dari pers yang begitu besar dalam masyarakat dapat menjadi tidak terkontrol dan dapat merugikan baik untuk pers itu sendiri maupun masyarakat luas yang dapat menimbulkan dampak negatif. Tetapi walaupun pers memiliki aturan-aturan yang jelas yang mengatur pers, ternyata pers tidak bebas dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, baik hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maupun tidak sengaja, dalam arti singkat pers tetap dapat melakukan tindak pidana walaupun sudah memiliki aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pers.<sup>4</sup>

Adapun pers mempunyai dan melaksanakan peranan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

---

<sup>3</sup>Satya Arinanto, *Politik Hukum Pers Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 15.

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 9.

<sup>5</sup>Frans Hendra Winata, "kebebasan pers dalam RUU KUHP" artikel diakses pada 25 agustus dari <http://www.duniaesai.com/hukum/hukum-hukum/htm>.

4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Adapun istilah tindak pidana penghinaan sebagaimana tercantum dalam pasal 310 KUHP, dapat dikatakan sebagai suatu istilah yang umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan. Tetapi bila dicermati dengan teliti dan dipandang dari sisi sasaran atau *object delicti* maka berdasarkan maksud dan tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi “kehormatan” istilah tindak pidana terhadap kehormatan jauh lebih tepat. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, yang bukan dalam artian seksual, sehingga orang tersebut merasa dirugikan.<sup>6</sup>

Tindak pidana kehormatan ini, menurut hukum pidana terdiri dari empat bentuk, yakni:

1. Menista (secara lisan);
2. Menista secara tertulis;
3. Fitnah;
4. Penghinaan ringan;<sup>7</sup>

Tetapi dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) dimuat juga tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang erat terkait dengan kehormatan dan nama baik, yakni:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 52.

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 1997), 15.

<sup>8</sup> *Ibid.*,19.

1. Pemberitahuan palsu;
2. Persangkaan palsu;
3. Penistaan terhadap yang meninggal;

Contoh kasus yang menimpa Majalah Tempo versus Tomy Winata. Tomy Winata menuntut Majalah Berita Mingguan Tempo atas pemberitaan pada edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul “Ada Tomy di Tanah Abang?”. Tomy Winata, yang selanjutnya disingkat menjadi TW, mempermasalahkan judul dan isi berita tersebut atas pemberitaan dirinya. Ia menilai bahwa judul dan isi berita tersebut telah merendahkan martabat dan mencemarkan nama baiknya. Dalam berita itu Tomy Winata diceritakan sebagai “pemulung besar” serta ikut bertanggung jawab atas peristiwa terbakarnya Tanah Abang karena sebelum terbakarnya Pasar Tanah Abang Tomy Winata telah mengajukan proposal renovasi terhadap Pasar Tanah Abang kepada Sutiyoso selaku Gubernur DKI Jakarta. Tempo sendiri sebelum mempublikasikan berita tersebut sudah melakukan kode etik jurnalistik, pada 27 Pebruari 2003 wartawan tempo telah mewawancarai yang bersangkutan, Tomy Winata mengakui bahwa suara yang ada dalam rekaman kaset tersebut memang mirip dengan suaranya tetapi dia menyangkal bahwa suara yang ada dalam rekaman yang dijadikan bukti dalam persidangan di PN Jakarta Pusat Senin (27/10/03) itu adalah bukan suaranya, ia mengatakan bahwa dirinya merasa tidak pernah diwawancarai oleh salah satu wartawan tempo.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor.1426/pid.b/2003/pt.jkt.pst., 20-21.

Pada hari Kamis, 16 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Bambang Harymurti, pemimpin redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata, salah seorang pengusaha ternama di Jakarta. Bambang Harymurti, dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan menyiarkan berita bohong yang dengan sengaja menimbulkan keonaran dalam masyarakat, pencemaran nama baik dan tindak pidana fitnah secara bersama-sama terhadap Tomy Winata. Vonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap pemimpin redaksi Majalah Tempo, Bambang Harymurti dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata menuai kecaman dari banyak kalangan. Protes keras sempat dikeluarkan Komite Anti Kriminalisasi Pers (KAKAP), koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi pers.<sup>10</sup>

Penyampaian berita atau sering disebut dengan pemberitaan kepada masyarakat, merupakan salah satu kegiatan utama dari pers seperti yang tercantum dalam pasal (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999. Sedangkan yang menjadi masalah dalam pemberitaan pers adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi atau tidak mempunyai nilai pidana berita (*news*) dan atau di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor.1426/pid.b/2003/pt.jkt.pst, 22.

<sup>11</sup> Winata, *Kebebasan Pers Dalam KUHP2*.

Peradilan terhadap pers selalu diartikan sebagai ancaman terhadap kebebasan pers (*freedom of the press*). Mereka menghendaki kebebasan yang sebesar-besarnya dalam melakukan tugas jurnalistik dengan tameng kebebasan pers amat penting dalam kehidupan demokrasi. Mereka menilai jika wartawan atau pers salah dalam membuat berita itu adalah sesuatu yang wajar, sehingga tidak layak wartawan atau pers yang menulisnya dituntut ke pengadilan.<sup>12</sup>

Pencemaran nama baik dalam KUHP tentang penghinaan tepatnya pada pasal 310 dan 311 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>13</sup>

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik/penghinaan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dan pasal 311 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>14</sup>

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang

Pers sanksi pidana di atur dalam pasal 18 yang menyatakan:<sup>15</sup>

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau

---

<sup>12</sup> Ibid., 3.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu* ( Special Delicten ) di dalam KUHP( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 178.

<sup>14</sup> Ibid., 179.

<sup>15</sup> Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, (Ciputat : Pustaka Irvan, 2007), 196-197.

- menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa / fitnah tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, karirnya, juga dapat menggoncangkan masyarakat.<sup>16</sup> Di dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat/49: 11, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Joko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jogjakarta: Liberty, 1988), 120.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia (Surabaya: Al-Hidayah, 2002).

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa mengolok, olok, mengejek, menghina dan merendahkan orang lain merupakan kesombongan yang tersembunyi dan harus dihindari dalam pergaulan hidup manusia. Ayat tersebut menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak merasa bahwa dirinya serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup,. Padahal setiap manusia terdapat segala macam kekurangan,kealpaan dan kesalahan.<sup>18</sup>

Hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* berbeda dengan *jarīmah* yang satu dengan yang lainnya.<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum *jarīmah*. untuk *jarīmah* itu ada tiga macam yaitu:

1. Unsur formal (*ar-rukn asy-syar'i*), yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material (*ar-rukn al-madi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral (*ar-rukn al-adabi*), yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 27-28.

<sup>20</sup> Ahmad wardi muslih, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.



Tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers belum diatur dalam hukum pidana islam. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zir* karena tidak ditentukan di dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya. sehingga penetapan hukuman *jarīmah* adalah wewenang ulil amri (penguasa) berdasarkan kemaslahatan umat.<sup>21</sup>

Atas dasar pemikiran yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers Menurut fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999
2. Sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut fiqh jinayah
3. Kriteria dan penyebab pencemaran nama baik
4. Dampak pencemaran nama baik
5. Pemberitaan dari Majalah Tempo dapat dianggap melanggar kode etik jurnalistik

---

<sup>21</sup> Ibid., 11.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini dengan batasan:

1. Sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut *Fiqih Jinayah*
2. Sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi pidana pencemaran nama baik oleh Pers Menurut Fiqih Jinayah ?
2. Bagaimana sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers ?

### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang tindak pidana penghinaan yang akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang aktual, dalam pemberitaan pers sudah ada aturan hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan ditambah UU No. 40 Tahun 1990 tentang pers. Maksud dari ketentuan ini agar tidak terjadi pencemaran nama baik dan pelanggaran pers yang di sengaja itu, terdapat ketentuan hukuman pidana yang oleh kebanyakan wartawan ditolak dengan alasan bisa

memasung kebebasan pers itu menjadi rambu-rambu agar pers lebih arif dan seimbang dalam merumuskan sebuah berita.

Adapun skripsi yang sudah pernah di bahas adalah skripsi berjudul:

1. “Tinjauan *Fiqih Jināyah* terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik”.<sup>22</sup>

Skripsi ini sudah diteliti oleh Muhammad Mujaidin pada tahun 2013. Dia menganalisis sanksi pelanggar UU Informasi Transaksi Elektronik berdasarkan Fiqih Jinayah. Berdasarkan penelitian skripsi di atas menghasilkan temuan yaitu pertama berdasarkan hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring sosial menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 termaktub dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) yang menjatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam dalam *fiqih jināyah* masuk dalam ranah *jarīmah ta‘zir* bukan termasuk *jarīmah qāsāsh* dan *hudud*, sebab bisa dipastikan bahwa pada masa Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini.

2. Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat dan Media Pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Fiqih Siyasah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sulaiman, *Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013).

Skripsi ini sudah diteliti oleh Siti Kholilah pada tahun 2013. Dalam definisi operasionalnya, obyek atau titik fokus dalam penelitian tersebut adalah menganalisis penyelesaian sengketa antara pers dan masyarakat ditinjau dari fiqh siyasah.

Berdasarkan penelitian skripsi di atas menghasilkan temuan yaitu, pertama berdasarkan hukum positif menurut Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan media pers dapat melalui beberapa tahap yakni dengan melalui hak jawab, hak koreksi, dan melibatkan dewan pers sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa. Sedangkan dalam hukum Islam menurut fiqh siyasah penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga tahkim yang diserahkan kepada seorang hakim dengan menggunakan prinsip kekeluargaan atau perdamaian.

Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi penulis bahwa “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers Menurut UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers dan *Fiqh Jinayah*” perlu di analisis lebih lanjut.

---

<sup>23</sup> Siti Kholilah, *Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat dan Media Pers* menurut UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Fiqh Siyasah, *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013)

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut *Fiqih Jināyah*
2. Untuk mengetahui sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut UU. No 40 Tahun 1999 tentang pers.

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin di capai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang sanksi pidana penemaran nama baik oleh pers, selain itu dapat dijadikan informasi hukum dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek praktis

Hasil studi ini dapat di manfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan hukum baik secara komulatif, informatif, maupun edukatif, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui sanksi pidana pencemaran nama baik khususnya para pers menyebarkan suatu

berita kepada khalayak ramai, dipastikan dahulu kebenaran dari berita tersebut untuk menghindari pers sebagai media penghinaan.

## H. Definisi Operasional

Untuk tidak menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka perlu di jelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut:

Sanksi pidana adalah : Hukuman / penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada orang yang telah mencemarkan Nama baik seseorang yang dilakukan oleh Pers.<sup>24</sup>

Pencemaran nama baik adalah: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik/penghinaan seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan dengan maksud supaya hal itu di ketahui umum secara lisan atau tulisan.

Pers adalah : Badan hukum atau lembaga sosial dan lembaga komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 2.

cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>25</sup>

Fiqih jinayah adalah : Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalal* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan al-Hadis dalam penelitian ini menggunakan landasan *jarīmah takzīr*.<sup>26</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.<sup>27</sup>

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Data yang di kumpulkan

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut Fiqih Jinayah.

<sup>25</sup> Arwada Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1989), 40.

<sup>26</sup> Dede Rasyada, *Hukum Islam dan Pranata Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 86.

<sup>27</sup> Restu kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

- b. Data tentang sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut Undang - Undang No. 40 Tahun 1999

## 2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini adalah, sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer yakni sumber data yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi : *al-quran, as-sunnah* Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- b. Sumber Data sekunder meliputi:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Abdullah, Yanuar. *Dasar-dasar Kewartawanan Teori dan Praktek*. Padang: Angkasa Raya, 1992, Cet. Ke-2.
  - 3) Adji, Oemar Seno. *Aspek-aspek Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1997, Cet. Ke-3.
  - 4) Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1978. Armada, Wina. *Wajah Hukum Pidana Pers*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
  - 5) Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
  - 6) Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000, cet. Ke-1.



7) Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>28</sup>

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang cenderung bersifat sekunder yang berkaitan erat dengan tema pembahas. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>29</sup> Dokumen ini yang diteliti adalah sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut Undang-Undang Nomor. 40 tahun 1999 tentang pers.
- b. Kajian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik yang digunakan dengan cara mencari, menganalisis membaca tulisan dan buku-buku yang

---

<sup>28</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 19.

<sup>29</sup> Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 217.

didasarkan atas tulisan-tulisan terbaru dari berbagai ahli serta mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli.<sup>30</sup>

Jadi penulis mengkaji, mencatat, menukil karya-karya dan tulisan-tulisan tentang sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis *fiqih jinayah* terhadap sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data. Dalam pengolahannya, tergantung pada sifat data yang di kumpulkan. Teknik pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha menggali sumber-sumber kepustakaan, kemudian data-data tersebut di olah dengan tehnik dan prosedur sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali semua data yang di peroleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data

---

<sup>30</sup> Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Cet. II, 2012), 185.

<sup>31</sup> Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Cet. II, 2012), 187.

- b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematiskan data yang di peroleh dalam kerangka paparan yang sedang di rencanakan sebelumnya, sehingga relevan dengan pembahasan
- c. *Analizing*, adalah melakukan analisis data lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagainya, sehingga memperoleh kesimpulan tertentu.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana.<sup>32</sup>

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memeberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.<sup>33</sup> Langkah yang ditempuh penulis ialah mendeskripsikan tentang sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan dalam perspektif *Fiqh Jinayah*.

---

<sup>32</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pctunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 11.

<sup>33</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993), 71.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,<sup>34</sup> yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum tentang sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut *Fiqh Jināyah*.

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing dalam bab, mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab Kesatu: pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: membahas tentang pencemaran nama baik dalam perspektif *fiqh jināyah* berdasarkan *ta'zir* meliputi pengertian pencemaran nama baik dalam Islam, unsur-unsur pencemaran nama baik, dasar hukum pemberlakuan

---

<sup>34</sup>M.Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, dalam Arhamul wildan.blogspot.com, (13 maret 2003), 1.

*tā'zīr*, macam-macam *jārimāh tā'zīr*, dan hikmah disyariatkannya hukuman *tā'zīr*.

Bab Ketiga: Bab ini membahas tentang pencemaran nama baik oleh pers menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, pada bab ini berisikan pengertian pencemaran nama baik, bentuk-bentuk pencemaran nama baik, kode etik jurnalistik, kebebasan pers, penyalahgunaan penyampaian informasi dan sanksi pers.

Bab Keempat: analisis merupakan pokok pembahasan, dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, oleh karenanya dalam bab ini dikemukakan tentang analisis sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut *Fiqh Jinayah* dan analisis sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut Undang-Undang N0. 40 Tahun 1999 tentang pers.

Bab kelima: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan di sini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sarannya.